



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASIR SONI BIN ERFANI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Chabak, RT/RW 005/009, Ds. Banyuajuh, Kec.Kamal, Kab.Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasir Soni Bin Erfani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dosbook handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan IMEI 1 867874059201335, IMEI 2 867874059201327; dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan IMEI 1 867874059201335, IMEI 2 867874059201327.

Dikembalikan kepada saksi Abdur Rohim

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK. PDM-1788/Bkl/11/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NASIR SONI Bin ERFANI pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdaSkwa beralamat di Kampung Chabak, RT 005 RW 009, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menerima telfon dari Sdr. Marsam (DPO) dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna *moonstone white* dengan Imei 1 : 867874059201335 Imei 2 : 867874059201327 dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Marsam menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya sdr. Marsam meminta Terdakwa untuk mentransfer melalui aplikasi DANA uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menebus 1 (satu) unit handphone tersebut di pegadaian, setelah itu terdakwa dan sdr. Marsam sepakat untuk bertemu di rumah sdr. Marsam yang beralamat di Sidotopo, Kota Surabaya, kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di rumah sdr. Marsam dan terdakwa menyerahkan uang Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa pembayaran handphone tersebut, selanjutnya sdr. Marsam menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa, kemudian HP tersebut terdakwa bawa dan gunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna *Moonstone White* dengan IMEI 1: 867874059201335, IMEI 2: 867874059201327 yang terdakwa beli dari sdr. Marsam tanpa dilengkapi dosbook, tanpa charger dan tanpa nota pembelian merupakan handphone milik saksi Abdur Rohim yang sebelumnya diambil oleh sdr. Marsam dari sebuah Conter HP SHB CELL beralamat di Desa Gilianyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Abdur Rohim mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abdur Rohim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, diketahui sekira pukul 05.00. wib. di conter HP "SHB Cell" milik Saksi yang terletak di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut yaitu 11 (sebelas) unit Handphone dan sebuah laptop;
- Bahwa ciri-ciri dari 11 (sebelas) handphone milik Saksi yang hilang tersebut yaitu HP merk Oppo A96 warna merah muda mutiara, HP Realme C55 warna jingga senja, HP Oppo A18 warna hitam, HP Vivo Y30 warna moonstone white, HP Vivo Y12 warna aqua blue, HP Samsung Galaxi A7 warna biru, HP Vivo Y27S, warna hijau, HP Vivo Y36, warna hitam, HP Vivo Y21A, warna putih, HP Readmi 12, warna hitam, HP Samsung A12, warna biru dongker, sedangkan sebuah laptop yaitu merk Compaq CQ42, warna hitam corei3;
- Bahwa sebelum hilang, 11 (sebelas) Handphone dan sebuah laptop milik Saksi tersebut disimpan di etalase di dalam conter milk Saksi;
- Bahwa counter milik Saksi tersebut sewaktu kejadian pintunya (rollingdoor) dikunci menggunakan gembok;
- Bahwa sewaktu kejadian, kemungkinan Saksi sedang berada di rumah istirahat (tidur);
- Bahwa Saksi tidak mempekerjakan orang untuk mengelola conter tersebut melainkan Saksi sendiri yang menjaga dan mengelolanya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, sekira pukul 05.00. wib., sewaktu Saksi sedang mengantar ibu Saksi berangkat kerja, Saksi dihubungi isteri Saksi yang memberitahu kalau barang-barang milik Saksi yang di dalam conter telah hilang diambil orang, kemudian Saksi datang ke conter milik Saksi tersebut dan setelah sampai, Saksi melihat sudah banyak orang dan ternyata benar barang-barang milik Saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat di CCTV yang ada di conter Saksi tersebut dan dari CCTV tersebut, terlihat pelaku mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di dalam etalase;
- Bahwa dari CCTV terlihat cara pelaku masuk ke dalam conter yaitu awalnya merusak kunci gembok kemudian membuka pintu rolling door

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil barang-barang yang ada di dalam etalase lalu keluar dan kabur;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku pencurian yang terlihat di CCTV tersebut karena saat itu pelaku menggunakan helm dan jaket untuk menutupi wajah dan tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa ini yang terlihat di CCTV sebagai pelaku pencurian di conter Saksi;
- Bahwa dari CCTV terlihat pelaku berbadan kurus, pendek, menggunakan helm bertuliskan Shopee Food, memakai jaket warna abu-abu dan menggunakan masker hitam dan celana kain warna krem;
- Bahwa sewaktu mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut ada yang ditemukan oleh pihak yang berwajib yaitu 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.799.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327, adalah salah satu barang milik Saksi yang hilang diambil orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membencarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Robbi Faisal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah mengamankan orang yang diketahui menyimpan 1 (satu) unit Handphone yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang yang menyimpan 1 (satu) unit Handphone yang diduga hasil dari kejahatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Karanganyar, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengamankan orang tersebut, saksi bersama beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan yang salah satunya bernama Panji Marga Satyaji;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi, orang tersebut mengaku bernama Nasir Soni (Terdakwa);
- Bahwa ciri-ciri Handphone yang disimpan oleh Nasir Soni (Terdakwa) yang diduga dari hasil kejahatan yaitu Handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327;
- Bahwa saksi tahu kalau Nasir Soni menyimpan Handphone yang diduga dari hasil kejahatan adalah dari informasi masyarakat dimana sebelumnya ada laporan kehilangan barang-barang atas nama pelapor Abdur Rohim yang salah satu barang yang hilang tersebut adalah Handphone yang disimpan Nasir Soni sehingga akhirnya saksi mengamankan Nasir Soni (Terdakwa) berikut Handphone yang disimpannya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Nasir Soni (Terdakwa), HP tersebut didapat dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Marsam dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327, adalah yang berhasil saksi amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli barang yang diduga didapat dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang tersebut kepada seseorang yang bernama Marsam;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Marsam tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo kepada Marsam pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Marsam, yang beralamat di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari handphone yang dibeli dari Marsam tersebut yaitu merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327;
- Bahwa Terdakwa membeli Handphone merk Vivo kepada Marsam tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Marsam dengan cara dikenalkan seorang teman dan menurut teman tersebut, Marsam menjual Handphone;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Marsam dan menanyakan apakah ada HP yang mau dijual karena Terdakwa lagi butuh HP dan saat itu Marsam mengatakan belum ada, kalau ada nanti akan ditelpon. Sekitar seminggu kemudian, Marsam menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau ada HP merk Vivo Y30 mau dijual, lalu Marsam menawarkan HP tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tawar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya jadi dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran harga HP tersebut kepada Marsam dengan cara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di transfer, sedangkan sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Marsam di rumahnya di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Marsam memperoleh handphone yang dijual kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu akan membeli HP tersebut, Terdakwa sudah menanyakan kepada Marsam dan dijawab oleh Marsam “tidak usah banyak tanya, pokoknya aman”;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau HP yang dijual Marsam kepada Terdakwa tersebut adalah hasil kejahanatan;
- Bahwa kondisi dari handphone yang Terdakwa beli kepada Marsam tersebut masih bagus tetapi tanpa dosbook dan charger serta tanpa nota pembelian;
- Bahwa yang membuat Terdakwa tertarik dan membeli Handphone tersebut karena harganya yang murah tetapi barangnya bagus;
- Bahwa menurut Terdakwa, harga HP tersebut dibawah harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli handphone kepada Marsam;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan untuk aktifitas sehari-hari;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Karang Anyar, Desa Banyuajah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan sewaktu Terdakwa membawa Handphone tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa diberitahu petugas Polisi bahwa Handphone yang Terdakwa bawa tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dosbok Handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white imei : 867874059201335 Imei 2 : 867874059201327;
2. Handphone merk Vivo Y30 warna Moonstone white imei : 867874059201335 Imei 2 : 867874059201327;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Karang Anyar, Desa Banyuajah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327 dari Marsam pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Marsam, yang beralamat di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
3. Bahwa Terdakwa membeli *handphone* merek Vivo kepada Marsam tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana menurut Terdakwa, harga *handphone* tersebut dibawah harga pasaran;
4. Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran harga *handphone* tersebut dengan cara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer, sedangkan sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Marsam di rumahnya di Surabaya;
5. Bahwa kondisi dari *handphone* yang Terdakwa beli kepada Marsam tersebut masih bagus tetapi tanpa dosbook dan *charger* serta tanpa nota pembelian;
6. Bahwa awalnya Saksi Abdur Rohim telah kehilangan 11 *handphone* dan 1 (satu) buah laptop pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, diketahui sekira

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 WIB di konter HP "SHB Cell" milik Saksi yang terletak di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

7. Bahwa ciri-ciri dari 11 (sebelas) *handphone* milik Saksi yang hilang tersebut yaitu *handphone* merek Oppo A96 warna merah muda mutiara, *handphone* Realme C55 warna jingga senja, *handphone* Oppo A18 warna hitam, *handphone* Vivo Y30 warna moonstone white, *handphone* Vivo Y12 warna aqua blue, *handphone* Samsung Galaxi A7 warna biru, *handphone* Vivo Y27S warna hijau, *handphone* Vivo Y36 warna hitam, *handphone* Vivo Y21A warna putih, *handphone* Readmi 12 warna hitam, *handphone* Samsung A12 warna biru dongker, sedangkan 1 (satu) laptop yaitu merek Compaq CQ42, warna hitam corei3;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa "Barangsiapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyandang hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **NASIR SONI Bin ERFANI** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/error *in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini bersifat alternatif yang memiliki makna apabila salah satu unsur terpenuhi terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "benda" dikategorikan menjadi benda bergerak dan benda tak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (*vide*: Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan benda tak bergerak adalah benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan ataupun karena tujuan atau peruntukannya sehingga benda tersebut diklasifikasi sebagai benda tak bergerak (*vide*: Pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Marsam, yang beralamat di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327 kepada Marsam. Terdakwa membeli *handphone* merek Vivo kepada Marsam tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan cara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer, sedangkan sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Marsam. Terdakwa beli *handphone* tersebut dalam kondisi masih bagus tetapi tanpa dosbook dan charger serta tanpa nota pembelian, yang mana menurut Terdakwa, harga *handphone* tersebut dibawah harga pasaran, sehingga Terdakwa tertarik dan membeli *handphone* tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327 merupakan kualifikasi benda, khususnya benda bergerak dan perbuatan Terdakwa membayarkan sejumlah uang *in casu a quo* sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Marsam untuk memiliki 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327 merupakan kualifikasi membeli, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**membeli sesuatu benda**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa dalam kajian hukum pidana, tindak pidana sejenis ini disebut dengan delik *pro parte dolus pro parte culpa* (yang berarti sebagian untuk kesengajaan sebagian untuk kealpaan). Delik yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus yang ditujukan pada unsur elemen tertentu. Pelaku tidak perlu benar-benar mengetahui terlebih dahulu bahwa harta kekayaan atau barang yang dipunyai atau diterima dari orang lain berasal dari kejahatan, sehingga terhadap hukum acaranya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kejahanat asalnya. Untuk membuktikan elemen mengetahui atau patut menduga barang adalah hasil kejahanat dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara peralihan barang itu. Dalam perkara ini Majelis Hakim turut memertimbangkan Yurisprudensi Nomor Katalog: 2/Yur/Pid/2018, dengan kaidah hukum pada pokoknya: “Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahanat”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, harga untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) padahal dia kui sendiri dalam keterangannya Terdakwa menyatakan jumlah tersebut memang cukup murah dengan kondisi barang yang masih bagus. Selain itu Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone White dengan Nomor: IME 1. 867874059201335 dan IME 2. 867874059201327 tanpa dosbook dan *charger* serta tanpa nota pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah sepatutnya Terdakwa mencurigai asal usul barang. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**Yang sepatutnya diduga diperoleh dari Kejahanat**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aran dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristik terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
- dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Dosbok *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone white imei : 867874059201335 Imei 2 : 867874059201327;
2. *Handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone white imei : 867874059201335 Imei 2 : 867874059201327;

yang merupakan relevan dengan kepemilikan Saksi Abdur Rohim maka dikembalikan kepada Saksi Abdur Rohim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal;
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Objek kejahatan tidak hilang/lenyap;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasir Soni Bin Erfani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Dosbok *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone white imei:

867874059201335 Imei 2 : 867874059201327;

2) *handphone* merek Vivo Y30 warna Moonstone white imei:

867874059201335 Imei 2 : 867874059201327;

Dikembalikan kepada Saksi Abdur Rohim;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Benny Haninta Surya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Magrhobi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.